

## PERSIAPAN KPU DALAM PENDATAAN PEMILIH PADA PEMILU 2024

1

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias

### Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Saat ini sedang berjalan pendataan pemilih yang dilakukan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai permasalahan data pemilih dan persiapan KPU dalam pendataan pemilih pada Pemilu 2024. Pada tahapan ini, biasanya muncul permasalahan data pemilih seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan lain-lain. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan data pemilih, antara lain bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, perlindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan dapat terus mendukung KPU dalam melaksanakan pendataan pemilih pada tahapan Pemilu 2024 dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan yang intensif pada setiap tahapan Pemilu 2024.

### Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 4 Oktober 2022 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyetujui empat rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang meliputi penyusunan daftar pemilih, partisipasi masyarakat,

penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota, serta pencalonan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ([news.detik.com](https://news.detik.com), 4 Oktober 2022).

Adapun jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Salah satu tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini yaitu tahapan pemutakhiran data



pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan mulai 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. Dasar hukum terkait pendataan dan pemutakhiran data pemilu antara lain: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, dan PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), yaitu mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat yang tertera di alamat KTP elektroniknya (e-KTP). Hal ini berbeda dengan Pemilu 2014 yang menggunakan asas *de facto* (kenyataan) dimana pemilih yang didaftar adalah warga di suatu wilayah, tanpa melihat KTP yang dimilikinya. Menurut anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, penerapan asas *de facto* memiliki kekurangan, salah satunya berkaitan dengan munculnya data ganda. Langkah yang diambil KPU sudah selaras dengan kebijakan dari beberapa lembaga lain yang menggunakan data yang tertera pada e-KTP (nasional.kompas.com, 30 Oktober 2022). Hal ini untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul terkait data pemilih. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai permasalahan data pemilih dan

persiapan KPU dalam pendataan pemilih pada Pemilu 2024.

### Permasalahan Data Pemilih

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk. Data kependudukan tersebut berasal dari Kemendagri dan digunakan untuk semua keperluan serta dimanfaatkan antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Oleh karena itu, data sangat penting bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pembangunan demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu, data kependudukan sangat penting digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun politik seperti saat ini, data pemilih sangat rawan disalahgunakan demi kepentingan politik. Menurut PKPU No. 7 Tahun 2022, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Berbagai permasalahan data pemilih yang sering terjadi pada penyelenggaraan pemilu yaitu terkait penyusunan daftar pemilih yang masih mengalami kendala dalam hal akurasi, komprehensivitas, dan kemutakhiran data. Sebagai tahapan dengan periodisasi waktu yang paling lama, akurasi pemutakhiran daftar pemilih menjadi krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik yang selama ini dianggap menjadi inti dari demokrasi.

Secara nasional, beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih antara lain: tidak seluruh dinas kependudukan dan catatan sipil memberikan data perubahan pemilih, pencatatan data pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak lengkap, daftar pemilih yang mendaftar pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak tersimpan dengan baik atau sulit untuk dikumpulkan, sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kepada masyarakat yang kurang optimal, dan elemen data yang tidak lengkap (kpu.blitarkota.go.id, 22 Februari 2017).

Selain itu, permasalahan e-KTP turut berperan dalam pendataan pemilih, antara lain pemilih yang belum memiliki e-KTP, penyalahgunaan e-KTP orang meninggal, data ganda pada e-KTP, dan e-KTP palsu. Permasalahan ini dapat menghambat proses pendataan pemilih, baik dalam proses pemutakhiran data pemilih maupun proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang

mengurusi data kependudukan harus terus berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pendataan pemilih.

### **Persiapan KPU dalam Pendataan Pemilih**

KPU mempunyai tiga fokus kerja pada pengembangan dan perumusan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. *Pertama*, sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), yaitu proses sinkronisasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan data kependudukan antara KPU dengan Kemendagri sebelum penyerahan DP4. *Kedua*, KPU menyiapkan harmonisasi dalam dan luar negeri sebagai pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di dalam dan luar negeri. *Ketiga*, lokasi khusus yaitu mengakomodasi hak pilih semua pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya pada saat hari pemungutan suara (bawaslu.go.id, 30 Oktober 2022).

Dalam rangka pendataan pemilih untuk menghadapi Pemilu 2024, KPU dan Dukcapil Kemendagri telah sepakat untuk membangun kolaborasi dan sinergitas dalam menuntaskan masalah data pemilih, baik Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, maupun Pilkada 2024 (dukcapil.kemendagri.go.id, 12 Mei 2022). Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan nota kerja sama terkait pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan e-KTP dalam pemutakhiran data pemilih. Untuk pemutakhiran data pemilih, bersumber dari DPT yang dikelola KPU dan dari DP4 atau data potensial pemilih yang dikelola Kemendagri, diharapkan ada

sinkronisasi data sehingga menjadikan data pemilih semakin komprehensif, valid, dan mutakhir (news.detik.com, 29 Juni 2022).

Oleh karena itu, Kemendagri secara resmi telah menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU pada 14 Oktober 2022. DAK2 tersebut sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Selain itu KPU bisa memanfaatkan akses data kependudukan dalam melakukan verifikasi data pemilih. DAK2 tersebut berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2022 berjumlah 275.961.267 jiwa. Jumlah ini terdiri dari laki-laki sebanyak 138.999.996 jiwa dan perempuan sebanyak 136.361.271 jiwa, tersebar di 37 provinsi, termasuk 3 DOB di Papua, 514 kabupaten/kota serta 7.266 kecamatan. Jumlah penduduk per kecamatan akan digunakan untuk menentukan daerah pemilihan. Sedangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang akan dijadikan sebagai basis data dasar data pemilih akan diserahkan pada Desember 2022. KPU juga telah menerima Data Agregat WNI di luar negeri dari 133 Kantor Perwakilan RI di mancanegara yang diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri (dukcapil.kemendagri.go.id, 14 Oktober 2022).

KPU secara berkala juga telah melakukan pemutakhiran data pemilih atau evaluasi dari jumlah pemilih sebelumnya. Terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak 637.179 pemilih dibandingkan dengan Semester II Tahun 2021, yaitu sebanyak 190.659.348 pemilih. Hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Semester I Tahun 2022 berupa jumlah pemilih bulan berjalan

sebanyak 190.022.169 pemilih per Juli 2022. Jumlah tersebut akan terus dievaluasi untuk dijadikan DPT pada Pemilu 2024. Pemutakhiran tersebut mencakup kegiatan memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara terus menerus untuk penyusunan DPT pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya (viva.co.id, 13 Juli 2022).

Sejalan dengan telah disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka KPU juga harus menjamin pelindungan data pribadi pemilih. Menurut Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, data pribadi pada tahapan pemilu terdapat tiga kategori data, yakni data pemilih, data calon, dan data pengurus/anggota parpol. Terkait data pemilih yang akan diumumkan ke publik hanya nama, alamat, jenis kelamin, dan usia. Hal ini sesuai prinsip pengelolaan data pemilih, yakni terbuka, dapat diakses masyarakat, serta jaminan kerahasiaan dan keamanan data pribadi. KPU sebagai pengguna hak akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Dukcapil, menerapkan *zero data sharing policy* atau tidak berbagi pakai data dengan lembaga lain sesuai Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang melarang lembaga pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Dukcapil membagikan kembali data penduduk kepada lembaga lain (kpu.go.id, 1 November 2022).

Selain itu, KPU juga memberikan akses online terkait pencarian data pemilih di *cekdpnline.kpu.go.id* bagi masyarakat yang ingin mencari tahu apakah dirinya telah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Pemberian



akses online secara mandiri kepada masyarakat menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi publik dalam pemilu yaitu dengan turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi tahapan pendataan pemilih.

### Penutup

Tahapan Pemilu 2024 telah sampai pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pada tahapan ini, biasanya muncul permasalahan data pemilih, seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan lain-lain. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sering terjadi tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, perlindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih.

Namun demikian, KPU masih harus bekerja keras dalam tahapan ini karena data kependudukan bersifat dinamis dan berubah-ubah sehingga permasalahan terkait pendataan tersebut masih mungkin terjadi. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu terus mendukung KPU dalam melakukan pendataan pemilih pada tahapan Pemilu 2024 dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk terus melakukan pengawasan yang intensif pada setiap tahapan Pemilu 2024.

### Referensi

- "Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih untuk Pemilu 2024", 12 Mei 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1221/dukcapil-dan-kpu-sepakat-tuntaskan-masalah-data-pemilih-untuk-pemilu-2024>, diakses 31 Oktober 2022.
- "Identifikasi Permasalahan Pemutakhiran Daftar Pemilih", 22 Februari 2017, <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/identifikasi-permasalahan-pemutakhiran-daftar-pemilih>, diakses 1 November 2022.
- "Jelang Pemilu 2024, Pemutakhiran Data Pemilih Capai 190 Juta", 13 Juli 2022, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1496749-jelang-pemilu-2024-pemutakhiran-data-pemilih-capai-190-juta>, diakses 1 November 2022.
- "Kemendagri Serahkan Jumlah Penduduk per Kecamatan ke KPU untuk Pemilu 2024", 14 Oktober 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1432/kemendagri-serahkan-jumlah-penduduk-per-kecamatan-ke-kpu-untuk-pemilu-2024>, diakses 31 Oktober 2022.
- "Komisi II DPR-Kemendagri Setujui 4 PKPU, Daftar Pemilih-Pencalonan DPD", 4 Oktober 2022, <https://news.detik.com/pemilu/d-6329440/komisi-ii-dpr-kemendagri-setujui-4-pkpu-daftar-pemilih-pencalonan-dpd>, diakses 30 Oktober 2022.
- "KPU-Dukcapil Teken Kerja Sama Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024", 29 Juni 2022, <https://news.detik.com/>

berita/d-6153622/kpu-dukcapil-  
teken-kerja-sama-pemutakhiran-  
data-pemilih-pemilu-2024,  
diakses 30 Oktober 2022.

"KPU: Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Pemilu 2024  
Berdasarkan Alamat di E-KTP",  
30 Oktober 2022, [https://  
nasional.kompas.com/  
read/2022/10/30/17160331/kpu-  
pemutakhiran-data-pemilih-pada-  
pemilu-2024-berdasarkan-alamat-  
di-e-ktp](https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/17160331/kpu-pemutakhiran-data-pemilih-pada-pemilu-2024-berdasarkan-alamat-di-e-ktp), diakses 31 Oktober 2022.

"Tingkatkan Layanan Pendataan  
Pemilih, KPU Siapkan  
Pembaharuan Fitur Sidalih",  
30 Oktober 2022, [https://  
www.bawaslu.go.id/id/  
berita/tingkatkan-layanan-  
pendataan-pemilih-kpu-siapkan-  
pembaharuan-fitur-sidalih-0](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-layanan-pendataan-pemilih-kpu-siapkan-pembaharuan-fitur-sidalih-0),  
diakses 7 November 2022.



Dewi Sendhikasari Dharmaningtias  
[dewi.sendhikasari@dpr.go.id](mailto:dewi.sendhikasari@dpr.go.id)

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.